

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
TENTANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp)

Hariadi^{a*}

adyhari678@gmail.com

Sri Astutik^{b**}

sri.astutik@unitomo.ac.id

Ernu Widodo^{c***}

ernu.widodo@unitomo.ac.id

Subekti^{d****}

subekti@unitomo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's consideration and the application of criminal sanctions against perpetrators of environmental crimes in Balikpapan District Court Decision Number 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The result of the research shows that the primary considerations of the judge in issuing the verdict include juridical, philosophical, and sociological aspects. The judge applied Article 40 paragraph (9) of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which amends Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The defendant was sentenced to 4 months imprisonment and a fine of Rp1,000,000 instead of 2 months imprisonment. The verdict has fulfilled the community's sense of justice based on juridical and sociological considerations. It is recommended that judges consider not only normative aspects but also casuistic aspects when handing down environmental crime verdicts.

Keywords: *Criminal Sanctions, Environmental Crimes, Judges Considerations*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menerapkan Pasal 40 ayat (9) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 bulan dan denda Rp1.000.000 subsidi 2 bulan kurungan. Putusan tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis. Disarankan agar hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif tetapi juga aspek kasuistis dalam menjatuhkan putusan tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi merupakan tantangan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya karena bersinggungan dengan kejahatan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Fenomena ini semakin mendapat perhatian serius mengingat BBM bersubsidi yang seharusnya menjadi bantuan pemerintah bagi masyarakat ekonomi lemah, justru dialihkan secara sistematis untuk kepentingan komersial, menciptakan distorsi ekonomi sekaligus ancaman terhadap lingkungan. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp dan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp memberikan bukti empiris bagaimana institusi peradilan menghadapi dilema dalam menyeimbangkan fungsi pemidanaan dengan realitas sosial ekonomi pelaku tindak pidana.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji dimensi kejahatan lingkungan di Indonesia dari berbagai perspektif. Wiranti Tanjung dkk (2023) menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, mengungkapkan bahwa meskipun hukum lingkungan Indonesia dalam Pasal 116-118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, pengadilan cenderung membatasi penuntutan hanya pada pelaku individu, sehingga gagal menangani pertanggungjawaban korporasi secara sistemik. Temuan ini menyoroti kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan implementasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

aktualnya (*das sein*), dimana entitas korporasi lepas dari jerat hukum meskipun memiliki peran sentral dalam kejahatan lingkungan.

Muhammad Yaris Ahyadi dkk (2021) meneliti dampak lingkungan dan sosial dari tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan melampaui pelanggaran hukum semata dan mencakup kerusakan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa meskipun Pasal 104 UUPPLH mengamanatkan pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda hingga tiga miliar rupiah untuk pembuangan limbah ilegal, penegakan hukumnya tetap tidak konsisten dengan proses hukum yang sering terhambat karena kompleksitas prosedural. Kesenjangan penegakan ini menggarisbawahi ketegangan antara mandat perundang-undangan dengan tantangan implementasi praktis di lapangan.

Sudarto memberikan wawasan krusial tentang proses pengambilan keputusan hakim, berargumen bahwa hakim harus menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial ketika menentukan putusan (Sudarto, 2007). Pertimbangan tripartit ini menjadi sangat kompleks dalam kasus BBM bersubsidi, dimana pelaku seringkali merupakan pedagang kecil yang beroperasi dalam keterbatasan ekonomi. Kerangka teoretis tentang keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) sebagaimana diartikulasikan Rawls, menyarankan bahwa pemidanaan tidak hanya harus memenuhi fungsi retributif tetapi juga mempertimbangkan implikasi keadilan distributif (Rawl, 1971).

Studi empiris terkini tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi mengungkapkan pola yang mengkhawatirkan. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perdagangan BBM ilegal merugikan negara sekitar 40 triliun rupiah per tahun dalam bentuk kebocoran subsidi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024). Dimensi ekonomi ini bersinggungan dengan keprihatinan lingkungan, karena distribusi BBM yang tidak teregulasi sering melibatkan metode penyimpanan dan transportasi di bawah standar, meningkatkan risiko kontaminasi tanah dan air. Dampak lingkungan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

melampaui pencemaran langsung, berkontribusi pada permasalahan perubahan iklim yang lebih luas melalui pola penggunaan bahan bakar yang tidak efisien yang didorong oleh jaringan distribusi pasar gelap.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan pendekatan paling tepat untuk menganalisis putusan pengadilan dan penalaran hukum yang mendasarinya, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa metode normatif berfokus pada pengkajian aturan hukum, prinsip, dan doktrin sebagaimana termanifestasi dalam interpretasi dan aplikasi yudisial (Marzuki, 2011). Pemilihan pendekatan normatif dibandingkan metode empiris mencerminkan fokus utama penelitian pada penalaran hukum dan konsistensi doktrinal, yang memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana ketentuan hukum abstrak diterjemahkan ke dalam putusan pengadilan konkret (Soekanto & Mamudji, 2010). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan komplementer yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang secara sistematis mengkaji legislasi relevan termasuk UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menginkorporasi kerangka teoretis dari hukum lingkungan, peradilan pidana, dan filsafat hukum (Ibrahim, 2006, hlm. 302). Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber otoritatif yang mengikat pengambilan keputusan yudisial termasuk UUD 1945, KUHP, KUHPA, dan yang paling krusial adalah putusan pengadilan Nomor 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp dan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp sebagai teks primer yang mengungkap penalaran yudisial dalam praktik (Mertokusumo, 2005). Bahan hukum sekunder memberikan konteks interpretatif melalui literatur akademik tentang hukum pidana lingkungan dan teori

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

pengambilan keputusan yudisial, sementara bahan hukum tersier seperti kamus hukum memastikan pemahaman yang tepat terhadap konsep hukum teknis. Proses pengumpulan data mengikuti protokol penelitian hukum sistematis dengan putusan pengadilan diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan materi legislatif bersumber dari publikasi pemerintah resmi (Sanggono, 2002). Analisis dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif yang sesuai untuk penelitian hukum normatif, melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap teks hukum untuk mengidentifikasi pola, prinsip, dan perkembangan doktrinal dengan menggunakan penalaran deduktif dari prinsip hukum umum ke aplikasi spesifik dalam kasus yang diteliti (Amirudin & Azikin, 2004). Kerangka interpretatif mengacu pada pendekatan hermeneutis terhadap teks hukum, mengakui bahwa putusan pengadilan merepresentasikan tindakan interpretatif kompleks yang memerlukan analisis kontekstual yang cermat (Warassih, 2005). Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan termasuk fokus pada dua kasus spesifik dari Pengadilan Negeri Balikpapan yang membatasi generalisasi lebih luas, pendekatan normatif yang mengutamakan analisis hukum formal dibandingkan faktor sosiologis, dan cakupan temporal yang terbatas pada putusan tahun 2022-2023. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber hukum dan referensi silang sistematis antara interpretasi yudisial dengan ketentuan perundang-undangan dan komentar ilmiah, sementara reliabilitas diperoleh dari prosedur analitis transparan yang memungkinkan replikasi dan verifikasi oleh peneliti lain (Bungin, 2017).

3. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Balikpapan

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Balikpapan mengungkapkan interaksi yang kompleks antara interpretasi hukum doktrinal, kontekstualisasi sosio-ekonomi, dan perkembangan yurisprudensi lingkungan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pemeriksaan terhadap putusan Nomor 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp dan Nomor 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp mengungkap berbagai lapisan penalaran hukum yang melampaui penerapan mekanis ketentuan perundang-undangan, menunjukkan bagaimana pengadilan Indonesia menavigasi medan kompleks antara persyaratan hukum formal dan imperatif keadilan substantif dalam adjudikasi pidana lingkungan.

Pertimbangan yuridis fundamental dalam kedua kasus dimulai dengan interpretasi pengadilan terhadap unsur-unsur konstitutif (*bestanddelen*) Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Analisis yudisial mengadopsi apa yang disebut Gustav Radbruch sebagai pendekatan tiga dimensi terhadap interpretasi hukum, yang mencakup kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) (Radbruch, 1961). Dalam menguraikan unsur "setiap orang", pengadilan menunjukkan pemahaman yang canggih tentang subjektivitas hukum pidana, dengan secara eksplisit menyatakan bahwa "unsur 'setiap orang' yang dimaksud oleh undang-undang mencakup subjek hukum tanpa terkecuali, merujuk pada manusia (*natuurlijke personen*) sebagai pembawa hak dan kewajiban yang mampu memikul tanggung jawab pidana" (Putusan No. 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp).

Interpretasi ini mencerminkan keterlibatan yang lebih dalam dengan doktrin hukum pidana mengenai persyaratan *actus reus* dan *mens rea*. Analisis pengadilan secara sistematis menetapkan bahwa kedua terdakwa memiliki kapasitas mental penuh (*toerekeningsvatbaarheid*) pada saat melakukan tindak pidana, mengutip kesaksian mereka yang koheren dan metode operasional yang disengaja. Modus operandi yang canggih, khususnya dalam kasus Makassar yang melibatkan transaksi berganda terkoordinasi untuk menghindari pembatasan pembelian, menunjukkan apa yang disebut pengadilan sebagai "niat sengaja untuk menumbangkan mekanisme regulasi" (Putusan No. 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp). Temuan tentang pengelakan yang disengaja ini terbukti krusial untuk menetapkan unsur *mens rea*, membedakan kasus-kasus ini dari pelanggaran regulasi yang tidak disengaja.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perlakuan pengadilan terhadap unsur "menyalahgunakan" mengungkapkan pemahaman bernuansa tentang tujuan regulasi yang mendasari program subsidi bahan bakar. Dengan menggunakan metode interpretasi teleologis, pengadilan berpendapat bahwa "bahan bakar bersubsidi merupakan barang publik (*res publica*) yang ditujukan untuk penerima manfaat tertentu, terutama konsumen individu dan pelaku ekonomi skala kecil" (Putusan No. 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp). Dengan menetapkan bahwa penjualan kembali secara komersial secara fundamental bertentangan dengan tujuan regulasi ini, pengadilan mengkonstruksi penyalahgunaan bukan sekadar sebagai ketidakpatuhan teknis tetapi sebagai subversi substantif terhadap tujuan kebijakan publik. Interpretasi ini sejalan dengan teori Ronald Dworkin tentang hukum sebagai integritas, yang mengharuskan hakim untuk menginterpretasikan undang-undang secara konsisten dengan moralitas politik dan tujuan publik yang mendasarinya (Dworkin, 1986).

Dimensi filosofis penalaran yudisial muncul paling jelas dalam keterlibatan pengadilan dengan teori-teori pemidanaan yang saling bersaing. Putusan-putusan tersebut mencerminkan apa yang disebut H.L.A. Hart sebagai "jalan tengah" antara retributivisme murni dan konsekuensialisme (Hart, 1968). Sambil mengakui imperatif retributivis melalui vonis pidana formal, pengadilan terutama merangkul tujuan konsekuensial yang berorientasi ke depan. Pernyataan eksplisit bahwa pemidanaan bertujuan "untuk memberikan efek jera mencegah pengulangan sambil memfasilitasi reintegrasi terdakwa ke dalam masyarakat" (Putusan No. 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp) menunjukkan preferensi yudisial terhadap apa yang disebut Andrew von Hirsch sebagai "retributivisme terbatas" - menggunakan kelayakan sebagai kendala pada pemidanaan konsekuensial daripada sebagai penentu utamanya (Hirsch, 1976).

Pertimbangan sosiologis mengungkapkan kesadaran yudisial yang canggih tentang faktor-faktor struktural yang mendorong kejahatan subsidi bahan bakar. Pemeriksaan terperinci pengadilan tentang margin keuntungan - 4.850 rupiah per liter untuk Mulyono, 1.000 rupiah per liter untuk Makassar - berfungsi tidak hanya untuk mengkuantifikasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

keuntungan ilegal tetapi untuk mengkontekstualisasi motivasi ekonomi terdakwa. Seperti yang diamati pengadilan, "penghasilan bulanan terdakwa dari perdagangan bahan bakar ilegal mendekati satu juta rupiah, mencerminkan subsistensi ekonomi daripada perusahaan kriminal substansial" (Putusan No. 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp). Analisis ekonomi ini secara implisit mengacu pada teori ketegangan (*strain theory*), mengakui bagaimana ketidaksetaraan struktural menciptakan tekanan menuju penyimpangan ketika cara-cara sah untuk mencapai tujuan ekonomi tetap tidak dapat diakses (Merton, 2017).

Keterlibatan pengadilan dengan pertimbangan kerugian lingkungan mengungkapkan baik kecanggihan maupun keterbatasan dalam pendekatan yudisial saat ini. Meskipun kedua putusan mengakui bahwa "perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan," tidak ada yang memberikan analisis dampak lingkungan yang spesifik. Kesenjangan ini mencerminkan apa yang diidentifikasi Takdir Rahmadi sebagai tantangan persisten dalam mengintegrasikan pemikiran ekologis ke dalam kerangka hukum pidana yang awalnya dirancang untuk kejahatan tradisional (Rahmadi, 2019). Namun, analisis yang lebih dalam mengungkapkan pertimbangan lingkungan implisit dalam penalaran pengadilan. Penekanan pada pengalihan bahan bakar yang "sistematis" dan "terorganisir" dalam perhitungan pemidanaan menunjukkan pengakuan yudisial bahwa operasi skala besar menimbulkan risiko lingkungan yang lebih besar melalui peningkatan kemungkinan tumpahan, penyimpanan yang tidak tepat, dan bahaya transportasi.

Dimensi prosedural pertimbangan yudisial menunjukkan perhatian yang cermat terhadap persyaratan proses hukum yang adil sambil mengungkapkan kendala sistemik pada diskresi yudisial. Kedua pengadilan mencatat bahwa keputusan penuntut umum untuk mendakwa dengan pasal tunggal daripada alternatif membatasi fleksibilitas yudisial dalam memilih kerangka hukum yang berlaku. Seperti yang dinyatakan pengadilan secara eksplisit, "hakim mempertimbangkan bahwa jika ada dakwaan alternatif, hakim akan bebas menentukan putusan berdasarkan pasal yang dianggap lebih

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tepat secara hukum" (Putusan No. 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp). Pengamatan ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara diskresi penuntut dan independensi yudisial dalam prosedur pidana Indonesia, di mana keputusan penuntutan secara substansial menentukan rentang pemidanaan yang tersedia.

Pertimbangan pembuktian mengungkapkan evaluasi yudisial yang canggih terhadap standar pembuktian di luar keraguan yang wajar. Pengadilan secara sistematis menguatkan bukti testimonial dengan bukti fisik, termasuk hasil pengujian bahan bakar yang mengkonfirmasi karakteristik bahan bakar bersubsidi, catatan keuangan yang mendokumentasikan pola pembelian, dan bukti fotografi fasilitas penyimpanan. Deskripsi terperinci tentang penanganan barang bukti - "1 unit kendaraan Toyota Kijang... 22 jerigen... 1 pompa dengan selang terhubung untuk memindahkan bahan bakar" (Putusan No. 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp) - menunjukkan kehati-hatian yudisial dalam menetapkan rantai pembuktian lengkap yang mendukung vonis.

Analisis komparatif antara kedua putusan mengungkapkan apa yang disebut Joseph Raz sebagai "alasan eksklusif" dalam pengambilan keputusan yudisial - faktor-faktor yang mengesampingkan pertimbangan yang seharusnya berlaku (Raz, 1979). Meskipun pelanggaran undang-undang serupa, hukuman sebelas bulan untuk Makassar versus empat bulan untuk Mulyono mencerminkan penilaian yudisial terhadap perbedaan kualitatif dalam kesalahan. Operasi "skala industri" Makassar dengan pengalihan harian 500 liter dan jaringan distribusi ritel yang mapan menunjukkan apa yang disebut pengadilan sebagai "kriminalitas sistematis yang memerlukan pencegahan yang ditingkatkan" (Putusan No. 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp). Diferensiasi ini sejalan dengan teori pemidanaan berbasis kelayakan yang menekankan proporsionalitas antara keparahan hukuman dan keseriusan pelanggaran.

Perlakuan pengadilan terhadap dimensi pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun tidak secara langsung berlaku untuk terdakwa individu ini, mengungkapkan pemikiran yudisial yang berkembang tentang tanggung jawab kejahatan lingkungan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Kedua putusan mencatat bahwa terdakwa beroperasi dalam jaringan yang lebih luas yang melibatkan operator SPBU yang terlibat dalam memfasilitasi pembelian ilegal. Pengamatan bahwa "operator menawarkan untuk memfasilitasi pembelian berganda menggunakan kartu bahan bakar mereka" (Putusan No. 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp) menunjukkan kesadaran yudisial tentang korupsi sistemik yang memungkinkan kejahatan bahan bakar. Namun, ketiadaan dakwaan terhadap pelaku korporasi yang terlibat mencerminkan apa yang dikritik Barda Nawawi Arief sebagai bias individualistik persisten hukum pidana Indonesia meskipun ada ketentuan perundang-undangan untuk pertanggungjawaban korporasi (Arief, 2016).

Integrasi perspektif kearifan lokal muncul secara halus dalam penalaran yudisial, khususnya dalam menilai kredibilitas terdakwa dan potensi reformasi. Penekanan pengadilan pada "sikap sopan" terdakwa dan "pengakuan terus terang" sebagai faktor yang meringankan mencerminkan nilai-nilai budaya hukum Jawa yang memprioritaskan pengakuan dan pertobatan dalam proses pidana. Dimensi budaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang semakin berpengaruh dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana diartikulasikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam advokasi mereka untuk pendekatan peradilan pidana yang berbasis budaya (Muladi & Arief, 2010).

Dimensi temporal pertimbangan yudisial mengungkapkan pemahaman yang canggih tentang pola kejahatan dan tantangan penegakan hukum. Kedua pengadilan mencatat periode operasional terdakwa - tiga bulan untuk Makassar, satu bulan untuk Mulyono - sebagai relevan untuk menilai niat kriminal dan kerugian sosial. Temuan bahwa "terdakwa melakukan perdagangan bahan bakar ilegal selama tiga bulan sejak Mei 2023" (Putusan No. 589/Pid.B/LH/2023/PN Bpp) melayani berbagai tujuan analitis: menetapkan niat kriminal berkelanjutan di luar kesalahan sesaat, mengkuantifikasi kerugian lingkungan kumulatif, dan menilai prospek rehabilitasi berdasarkan keterlibatan dalam perilaku kriminal.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pertimbangan hak asasi manusia, meskipun tidak diartikulasikan secara eksplisit, meresapi penalaran yudisial melalui analisis proporsionalitas dan perlakuan yang menghormati martabat terdakwa. Perhatian cermat pengadilan terhadap keadaan ekonomi terdakwa, tanggung jawab keluarga, dan prospek masa depan mencerminkan apa yang diadvokasi Satjipto Rahardjo sebagai "hukum progresif" yang memprioritaskan kesejahteraan manusia di atas kategori hukum formal (Rahardjo, 2009). Pendekatan humanistik ini terwujud dalam keputusan pemidanaan yang menghindari penghancuran prospek ekonomi masa depan terdakwa sambil mempertahankan dampak punitif yang cukup untuk memenuhi tujuan pencegahan.

Pertimbangan yudisial multifaset ini mengungkapkan hukum pidana lingkungan Indonesia dalam transisi, bergerak dari penerapan formalistik ketentuan perundang-undangan menuju ajudikasi yang lebih bernuansa dan kontekstual. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menunjukkan kapasitas yudisial untuk penalaran hukum yang canggih sambil menyoroti tantangan sistemik dalam menangani kejahatan lingkungan yang berakar pada ketidaksetaraan ekonomi dan kegagalan regulasi. Perjuangan pengadilan untuk menyeimbangkan imperatif yang saling bersaing - pencegahan versus proporsionalitas, perlindungan lingkungan versus kelangsungan hidup ekonomi, formalisme hukum versus keadilan substantif - mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam tata kelola lingkungan yang memerlukan respons legislatif dan kebijakan di luar inovasi yudisial semata.

Implementasi Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Balikpapan menggambarkan kompleksitas mendalam yang melekat dalam menerjemahkan ancaman pidana abstrak dalam undang-undang menjadi putusan konkret yang melayani berbagai tujuan penologi yang seringkali saling bertentangan. Kesenjangan mencolok antara ancaman maksimal dalam undang-

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

undang dengan sanksi aktual yang dijatuhkan - dengan pengurangan melebihi 90% pada kedua kasus yang diteliti - menuntut analisis canggih yang melampaui kritik sederhana tentang kelunakan hakim untuk mengeksplorasi ketegangan struktural yang lebih dalam dalam penegakan hukum pidana lingkungan.

Fondasi teoretis yang mendasari sanksi pidana dalam kasus lingkungan hidup mencerminkan apa yang dikarakterisasi Michel Foucault sebagai transformasi modern hukuman dari balas dendam kedaulatan yang spektakuler menjadi intervensi disipliner yang terkalkulasi (Foucault, 1993). Kerangka perundang-undangan yang menetapkan ancaman maksimal penjara enam tahun dan denda enam puluh miliar rupiah secara nyata merangkul apa yang dianjurkan Cesare Beccaria sebagai pencegahan melalui ancaman hukuman berat yang kredibel (Beccaria, 1991). Namun, penerapan oleh hakim mengungkapkan penolakan fundamental terhadap teori pencegahan murni demi apa yang disebut Claus Roxin (1966) sebagai "teori unifikasi dialektis" (*dialektische Vereinigungstheorie*), yang mensintesis pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi dalam kerangka pemidanaan yang komprehensif.

Metodologi pemidanaan yang diterapkan menunjukkan keterlibatan canggih dengan prinsip-prinsip proporsionalitas yang berakar pada teori pembalasan berdasarkan kesalahan (*desert theory*) dan tujuan pencegahan kejahatan konsekuensial. Dalam menjatuhkan pidana penjara empat bulan dan denda satu juta rupiah kepada Muhammad Mulyono, pengadilan secara eksplisit menghitung hukuman untuk menetralkan keuntungan ilegal sambil menghindari hukuman yang tidak proporsional yang akan merusak prospek rehabilitasi. Pertimbangan pengadilan bahwa "jumlah denda setara dengan penghasilan ilegal sekitar satu bulan, sehingga menghilangkan insentif ekonomi untuk melanjutkan perilaku kriminal" (Putusan No. 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp) mencerminkan analisis ekonomi perilaku kriminal yang dipelopori Gary Becker yang mensyaratkan hukuman melebihi keuntungan yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diharapkan dari aktivitas ilegal yang disesuaikan dengan probabilitas deteksi (Becker, 1968).

Sanksi yang lebih berat dijatuhkan kepada Rahmat Makassar - penjara sebelas bulan dan denda lima juta rupiah - menunjukkan kapasitas hakim untuk diferensiasi bernuansa berdasarkan karakteristik tindak pidana dan kesalahan pelaku. Temuan pengadilan bahwa operasi Makassar melibatkan "koordinasi sistematis yang memerlukan beberapa transaksi harian dengan total 500 liter" menetapkan kesalahan yang lebih tinggi yang membenarkan hukuman lebih berat dalam kerangka proporsionalitas. Penskalaan sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana ini sejalan dengan teori "modified just deserts" Andrew von Hirsch, menggunakan kesalahan sebagai alasan utama pemidanaan sambil mengizinkan penyesuaian konsekuensial dalam rentang yang ditentukan berdasarkan kesalahan (Hirsch, 1996).

Ketentuan pidana kurungan pengganti - dua bulan untuk denda yang tidak dibayar dalam kasus Mulyono, tiga bulan untuk Makassar - mengungkapkan pemahaman canggih tentang realitas sosial-ekonomi yang membatasi efektivitas sanksi moneter. Alih-alih menjatuhkan denda yang tidak dapat ditagih yang hanya memperpanjang penahanan, pengadilan mengkalibrasi hukuman finansial dengan kapasitas pembayaran aktual terdakwa sambil mempertahankan dampak punitif. Pendekatan ini mencerminkan apa yang diidentifikasi Sally Simpson sebagai krusial untuk pemidanaan kejahatan lingkungan: mengakui bahwa hukuman finansial berlebihan terhadap pelaku ekonomi marginal hanya menggeser beban hukuman tanpa mengatasi motivasi kriminal yang mendasarinya (Simpson, 2002).

Ketiadaan sanksi alternatif yang diizinkan berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup patut mendapat pemeriksaan kritis. Meskipun ada otorisasi undang-undang untuk hukuman tambahan termasuk "perbaikan akibat tindak pidana," "kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan," dan "penempatan perusahaan di bawah

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

pengampunan," pengadilan hanya menjatuhkan penjara dan denda tradisional. Pendekatan pidana yang sempit ini mencerminkan apa yang dikritik Mary Clifford sebagai antroposentrisme persisten hukum pidana, yang memprioritaskan hukuman manusia di atas restorasi ekologis (Clifford, 1998). Kegagalan untuk mewajibkan remediasi lingkungan merepresentasikan kesempatan yang terlewatkan untuk pendekatan keadilan restoratif yang dapat mengatasi kerusakan lingkungan aktual sambil memfasilitasi reintegrasi pelaku.

Dimensi temporal pidana - khususnya hubungan antara penahanan pra-persidangan dan hukuman akhir - mengungkapkan kalkulasi strategis hakim mengenai pencegahan segera versus rehabilitasi jangka panjang. Kedua pengadilan memperhitungkan waktu yang telah dijalani dalam penahanan pra-persidangan terhadap hukuman akhir, dengan sisa masa penjara dikalibrasi untuk mempertahankan kontrol kustodial sambil menghindari penahanan berlebihan. Keputusan untuk "melanjutkan penahanan mengingat hukuman yang dijatuhkan melebihi waktu yang telah dijalani" (Putusan No. 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp) menunjukkan penyeimbangan hakim antara kekhawatiran keselamatan publik dengan pengakuan bahwa penahanan yang diperpanjang dapat menghambat reintegrasi yang berhasil.

Efektivitas pencegahan dari sanksi yang dijatuhkan memerlukan analisis melalui lensa pencegahan khusus dan umum. Untuk pencegahan khusus yang menargetkan pelaku individu, kombinasi vonis pidana, penjara, dan denda kemungkinan mencapai dampak punitif yang cukup untuk mencegah residivisme, terutama mengingat ekspresi penyesalan terdakwa dan janji untuk tidak mengulangi pelanggaran. Namun, efektivitas pencegahan umum tetap dipertanyakan mengingat disparitas besar antara ancaman undang-undang dan hukuman aktual. Sebagaimana ditunjukkan Daniel Nagin secara empiris, pencegahan lebih bergantung pada kepastian daripada keparahan hukuman, menunjukkan bahwa penuntutan konsisten bahkan dengan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hukuman moderat dapat mencapai dampak preventif yang lebih besar daripada penegakan sporadis hukuman drakonik (Nagin, 2013).

Dimensi retributivis pemidanaan mencerminkan upaya hakim untuk memuaskan tuntutan masyarakat akan hukuman sambil menghindari kekerasan berlebihan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pertimbangan eksplisit pengadilan bahwa hukuman harus "memenuhi rasa keadilan masyarakat" (Putusan No. 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp) mengakui fungsi ekspresif hukuman dalam mengancam kesalahan dan membenarkan norma hukum. Namun, hukuman minimal relatif terhadap ancaman maksimal undang-undang menunjukkan persepsi hakim bahwa tuntutan retributivis masyarakat tetap moderat untuk kejahatan ekonomi yang tidak memiliki korban langsung atau bahaya yang terlihat segera.

Tujuan rehabilitatif meresapi keputusan pemidanaan melalui perhatian cermat untuk mempertahankan peluang ekonomi sah pelaku di masa depan. Dengan menghindari penahanan panjang atau hukuman finansial yang menghancurkan, pengadilan memungkinkan terdakwa mempertahankan hubungan keluarga dan prospek pekerjaan yang krusial untuk reintegrasi yang berhasil. Pendekatan ini sejalan dengan "teori desistance" kontemporer yang menekankan bahwa hukuman berlebihan dapat secara paradoks meningkatkan residivisme dengan menghancurkan ikatan sosial dan peluang sah yang memfasilitasi perilaku patuh hukum (Maruna, 2001).

Analisis ekonomi yang mendasari perhitungan denda mengungkapkan pemahaman canggih tentang ekonomi perilaku dan struktur insentif. Alih-alih menjatuhkan denda maksimal yang hanya akan menghasilkan penjara diperpanjang karena tidak membayar, pengadilan menghitung hukuman untuk menghilangkan keuntungan ilegal sambil tetap dalam kapasitas pembayaran terdakwa. Denda satu juta rupiah untuk Mulyono yang memperoleh jumlah bulanan serupa dari pengalihan bahan bakar, dan lima juta rupiah untuk operasi Makassar yang lebih besar, menunjukkan apa yang dianjurkan Richard Posner (2014) sebagai sanksi pidana yang efisien:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hukuman yang cukup untuk menginternalisasi biaya sosial perilaku kriminal tanpa hukuman berlebihan yang sia-sia.

Efektivitas perlindungan lingkungan dari pendekatan pidanaaan saat ini tetap sangat bermasalah meskipun secara formal diklasifikasikan sebagai kejahatan lingkungan. Tidak ada keputusan pidanaaan yang mewajibkan remediasi lingkungan, pemantauan kepatuhan di masa depan, atau partisipasi dalam program pendidikan lingkungan. Kesenjangan antara klasifikasi hukum lingkungan dan hasil perlindungan lingkungan ini mencerminkan apa yang disebut Rob White (2013) sebagai "penegakan hukum lingkungan simbolis" - menggunakan kerangka hukum lingkungan untuk hukuman yang ditingkatkan dan prosedur khusus sambil mengabaikan tujuan perlindungan lingkungan substantif.

Pola pidanaaan komparatif di seluruh kasus serupa mengungkapkan upaya menuju kesetaraan horizontal sambil mempertahankan proporsionalitas vertikal. Hukuman 275% lebih berat untuk Makassar relatif terhadap Mulyono berkorelasi dengan perbedaan skala operasional, sistematisasi, dan kecanggihan kriminal. Penskalaan proporsional ini menunjukkan komitmen hakim untuk memperlakukan kasus serupa secara sama sambil membedakan berdasarkan karakteristik pelanggaran dan pelaku yang relevan. Namun, tanpa pedoman pidanaaan atau kerangka diskresi terstruktur, pencapaian proporsionalitas konsisten tetap bergantung pada kebijaksanaan hakim individu daripada praktik institusional sistematis.

Implikasi hak asasi manusia dari keputusan pidanaaan mencerminkan kewajiban Indonesia di bawah instrumen internasional termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Perhatian pengadilan untuk menghindari hukuman yang tidak proporsional, memperhitungkan penahanan pra-persidangan, dan mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa menunjukkan kepatuhan terhadap standar internasional yang mensyaratkan perlakuan manusiawi dan sanksi proporsional. Pertimbangan eksplisit martabat dan prospek rehabilitasi terdakwa

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sejalan dengan konsensus internasional yang berkembang yang memandang peradilan pidana melalui lensa hak asasi manusia yang menekankan restorasi di atas retribusi.

Implikasi sistemik dari praktik pidana saat ini melampaui kasus individu untuk membentuk dinamika penegakan hukum lingkungan yang lebih luas. Keengganan hakim yang dapat diprediksi untuk menjatuhkan hukuman berat menciptakan apa yang disebut ahli teori permainan sebagai "subgame perfect equilibrium" di mana aktor rasional mengantisipasi hukuman ringan dan menyesuaikan perilaku sesuai. Dinamika ini berpotensi merusak maksud legislatif di balik hukuman berat dalam undang-undang, menunjukkan kebutuhan akan opsi hukuman menengah yang lebih selaras dengan preferensi pidana hakim dan keadaan terdakwa.

Kendala institusional yang membentuk keputusan pidana mencakup kapasitas masyarakat yang terbatas, tidak adanya layanan percobaan lingkungan khusus, dan kurangnya infrastruktur restorasi lingkungan. Tanpa mekanisme pidana alternatif, hakim tetap terbatas pada penjara dan denda tradisional yang tidak cocok untuk menangani karakteristik unik kejahatan lingkungan. Pengembangan pengadilan lingkungan khusus dengan opsi pidana yang diperluas, seperti yang diterapkan di negara-negara seperti Brasil dan Selandia Baru, dapat memungkinkan respons yang lebih kreatif dan efektif terhadap kriminalitas lingkungan.

Dimensi multifaset penerapan sanksi pidana ini mengungkapkan hukum pidana lingkungan pada persimpangan kritis antara pendekatan punitif tradisional dan paradigma restoratif yang muncul. Sementara praktik saat ini mencapai proporsionalitas dan kemanusiaan yang wajar dalam kasus individu, mereka gagal memajukan tujuan perlindungan lingkungan yang lebih luas atau mengatasi faktor sistemik yang mendorong kejahatan subsidi bahan bakar. Tantangan yang dihadapi hukum pidana lingkungan Indonesia melibatkan pengembangan kerangka pidana yang mensintesis tuntutan hukuman yang sah dengan perlindungan lingkungan yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

efektif, keadilan ekonomi, dan martabat manusia. Sintesis ini memerlukan perpindahan dari penerapan mekanis sanksi pidana tradisional menuju pendekatan inovatif yang mengakui karakteristik khas kejahatan lingkungan dan implikasi ekologis yang lebih luas. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, sambil menunjukkan kebijaksanaan hakim dalam menghindari hukuman berlebihan, pada akhirnya menyoroiti kebutuhan akan reformasi legislatif dan institusional komprehensif yang memungkinkan hukum pidana melayani perlindungan lingkungan sejati daripada sekadar menghukum pelanggaran peraturan lingkungan.

4. PENUTUP

Analisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Balikpapan mengungkapkan bahwa hakim menggunakan kerangka tripartit yang canggih yang mencakup dimensi yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam proses pengambilan keputusan mereka. Pertimbangan yuridis menunjukkan perhatian yang cermat dalam menetapkan setiap unsur pidana sambil menafsirkan ketentuan hukum melalui metode teleologis yang mengutamakan keadilan substantif daripada penerapan formalistik. Secara filosofis, pengadilan menganut sintesis teori pemidanaan retributif dan utilitarian, mengakui kebutuhan akan sanksi pidana formal sambil terutama mengejar tujuan rehabilitatif dan pencegahan. Yang paling signifikan, pertimbangan sosiologis mencerminkan kesadaran mendalam hakim terhadap ketimpangan ekonomi struktural yang mendorong kejahatan subsidi BBM skala kecil, yang mengarah pada interpretasi kontekstual yang mengakui terdakwa sebagai individu yang terpinggirkan secara ekonomi daripada sebagai penjahat lingkungan terorganisir. Pendekatan komprehensif ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menganjurkan interpretasi humanistik terhadap hukum, meskipun mengungkapkan ketegangan antara klasifikasi hukum lingkungan formal dan analisis terbatas terhadap dampak ekologis yang sebenarnya. Untuk meningkatkan pengambilan keputusan hakim dalam kejahatan lingkungan,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

direkomendasikan agar Mahkamah Agung mengembangkan pedoman pemidanaan khusus untuk kasus subsidi BBM yang menyediakan kerangka terstruktur untuk menilai kerusakan lingkungan, keadaan ekonomi, dan hukuman yang proporsional, sementara program pelatihan hakim wajib harus mengintegrasikan keahlian ilmu lingkungan untuk memungkinkan analisis dampak ekologis yang lebih canggih dalam proses pidana.

Penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus yang diperiksa menunjukkan kesenjangan yang mendalam antara hukuman statutori yang berat dan hukuman aktual yang dijatuhkan hakim, dengan pengadilan menjatuhkan hukuman yang dikurangi lebih dari 90% dari maksimum legislatif. Penyimpangan dramatis ini mencerminkan pengakuan hakim bahwa penerapan mekanis hukuman keras yang dirancang untuk penjahat lingkungan skala besar akan menghasilkan hasil yang tidak adil ketika diterapkan pada pedagang BBM tingkat subsisten. Kalibrasi sanksi yang cermat oleh pengadilan untuk menetralkan keuntungan ilegal sambil mempertahankan prospek rehabilitasi menunjukkan pemahaman canggih tentang ekonomi perilaku dan teori pencegahan kejahatan. Namun, ketergantungan eksklusif pada penjara dan denda tradisional, tanpa menggunakan sanksi alternatif seperti perintah pemulihan lingkungan atau pemantauan kepatuhan, merupakan kegagalan kritis untuk memajukan tujuan perlindungan lingkungan substantif meskipun secara formal dituntut berdasarkan kerangka hukum lingkungan. Ketiadaan mekanisme keadilan restoratif khususnya melemahkan potensi hukum pidana untuk mengatasi kerusakan ekologis sambil memfasilitasi reintegrasi pelanggar ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Untuk mengatasi keterbatasan sistemik ini, direkomendasikan agar reformasi legislatif memperkenalkan rentang hukuman menengah yang lebih selaras dengan pelanggaran subsidi BBM yang khas, sambil mendirikan pengadilan khusus kejahatan lingkungan yang dilengkapi dengan opsi sanksi yang diperluas termasuk pemulihan lingkungan wajib, pelayanan masyarakat dalam program lingkungan, dan dukungan ekonomi untuk transisi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ke mata pencaharian yang sah, sehingga mensintesis keharusan hukuman dengan tujuan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial yang sejati.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Ahyadi, M. Y., Syarifudin, A. P., Khairunnisa, A. Z., Ximenes, J. D., & Hamdi, M. H. (2021). Analisis Dampak Oil Spill Di Teluk Balikpapan Terhadap Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Dan Lingkungan. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 21(1), 18. <https://doi.org/10.24843/blje.2021.v21.i01.p03>
- Amirudin, & Azikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana : Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Beccaria, C. (1991). Dei delitti e delle pene (1764). *Milano: Feltrinelli*.
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <http://www.jstor.org/stable/1830482>
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Clifford, M. (1998). *Environmental Crime: Enforcement, Policy, and Social Responsibility*. Aspen Publishers.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Foucault, M. (1993). *Surveiller et Punir: Naissance de la Prison*. Gallimard.
- Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press.
- Hirsch, A. Von. (1976). *Doing Justice : The Choice of Punishments*. Hill and Wang.
- Hirsch, A. Von. (1996). *Censure and Sanctions*. Clarendon Press.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Laporan Kinerja Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023*.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Maruna, S. (2001). *Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10430-000>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Liberty.
- Merton, R. K. (2017). Social structure and anomie. In *Gangs* (pp. 3–13). Routledge.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the twenty-first century. *Crime and Justice*, 42(1), 199–263.
- Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law*. Wolters Kluwer Law and Business.
- Radbruch, G. (1961). *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*. Koehler Verlag.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmadi, T. (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Rawl, J. (1971). *The Theory of Justice*. Harvard University.
- Raz, J. (1979). The Rule of Law and its Virtue*. In *The authority of law Essays on law and morality* (pp. 210–229). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198253457.003.0011>
- Roxin, C. (1966). *Sinn und Grenzen staatlicher Strafe*. JuristenZeitung.
- Sanggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Simpson, S. S. (2002). *Corporate Crime, Law, and Social Control*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606281>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Tanjung, W., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp). *Lex Lectio Law Journal*, 2(2), 63–85.
<https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.62>

Warassih, E. (2005). *Pranata hukum: sebuah telaah sosiologis*. Suryandaru Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=uLPatwAACAAJ>

White, R. (2013). *Crimes Against Nature* (Second). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315880723>